



SKRIPSI

GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN BEKAS SUAMI

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.)

***THE PAYMENT OF CLAIM MONEY ALLOWANCE
“MADLIYAH” BY EX- WIFE BECAUSE OF
INATTENTION EX-HUSBAND
(A Study Of Decision Of Jember Religions Court
Number: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)***

ANUGRAH PUTRA ADINUGROHO

NIM : 030710101077

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH
OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN
BEKAS SUAMI**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.)

***THE PAYMENT OF CLAIM MONEY ALLOWANCE
“MADLIYAH” BY EX- WIFE BECAUSE OF
INATTENTION EX-HUSBAND
(A Study Of Decision Of Jember Religions Court
Number: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)***

ANUGRAH PUTRA ADINUGROHO

NIM : 030710101077

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Al. Quran terjemahan Surat Ath-Thalaaq ayat 7)

-
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al. Qur'an, 1993, Al. Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: PT Intermasa.

**GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH
OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN
BEKAS SUAMI**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.)

***THE PAYMENT OF CLAIM MONEY ALLOWANCE
“MADLIYAH” BY EX- WIFE BECAUSE OF
INATTENTION EX-HUSBAND
(A Study Of Decision Of Jember Religions Court
Number: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

ANUGRAH PUTRA ADINUGROHO

NIM : 030710101077

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 JUNI 2008

Oleh

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Rasam Santosa, Asih Sugiarsih dan R.r. Endang Lestari untuk, do'a, kasih sayang, cinta yang tiada henti dan semangat dalam perjalanan hidupku;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Kakakku tersayang, Yuliani, Widiastuti, Rosita Wahyu, Herawati, Ria Dewi dan Adikku Riadi Agung;
4. Kekasihku Miftahul Jannah,S.E. yang selalu setia memberi dorongan untukku;
5. Bapak/ Ibu Guru mulai pendidikan tingkat dasar hingga sekarang.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN BEKAS SUAMI

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.)

Oleh:

ANUGRAH PUTRA ADI NUGROHO

NIM : 030710101077

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Juli

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.

NIP. 131 832 299

MOH. ALI, S.H.

NIP. 132 310 662

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

.....

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANUGRAH PUTRA ADINUGROHO

NIM : 030710101077

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

“GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN BEKAS SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)”

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya betanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2008

Yang menyatakan,

ANUGRAH PUTRA ADINUGROHO

NIM : 030710101077

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN BEKAS SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa hanya dengan kesungguhan hati untuk sukses dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, penulisan karya yang cukup sederhana ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah,S.H.M.H, Pembimbing dengan tulus ikhlas yang senantiasa memberikan masukan-masukan dan nasehat serta dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto,S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi dengan kesabaran dan ketelatenannya telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan selaku Ketua Tim Penguji atas saran yang diberikan kepada penulis;
4. Bapak Moh. Ali, S.H., Sekretaris Tim Penguji atas masukannya demi kelengkapan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada penulis;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada penulis;

8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
9. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi;
10. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, kesabaran dan pelayanan yang diberikan, semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik;
11. Bapak Drs. Abdul Salam,S.H.,M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jember. Terima kasih telah membantu penulis selama penelitian berlangsung;
12. Ketiga Orang tuaku, Rasam Santosa, Asih Sugiarsih dan Rr. Endang Lestari yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta;
13. Kakakku dan Adikku yang telah memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun materi kepada penulis;
14. Kekasihku Miftahul Jannah, S.E., yang senantiasa memberi cinta, kasih sayang dan dorongan kepada penulis;
15. Temanku Dyah Manuhara, Candra dan Adik Nana terima kasih atas bantuan dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) di Pengadilan Agama, Cece, Bima, Sari, Kartika, S.H., Gita, S.H., Titiyasa, S.H., Yunik, Dayat, Ryas, R.A Yuli, Nana dan teman-teman angkatan 2003 khususnya kelas A.
17. Teman-teman yang memberiku dukungan Nurina, S.H., Sophie, Titis, Meme, Dita, Ayu, Upick, Dito, Lia, terima kasih sudah menemaniku selama ini.
18. Teman-teman DKC dan PIK-KRR Jember terima Kasih atas supportnya.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga do'a, bimbingan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca.

Jember, 24 Juni 2008

Penulis

RINGKASAN

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan *muth'ah* untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa ‘*iddah*, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya. Selain itu ketentuan pembiayaan sesudah bercerai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal 41 huruf (c) yang berbunyi “Pengadilan dapat wajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Namun pada masa ini banyak suami yang menceraikan istrinya, kemudian lalai terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam judul **“GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH MADLIYAH OLEH BEKAS ISTRI KARENA KELALAIAN BEKAS SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr)”**.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: pertama, tentang apakah hak-hak seorang istri yang perkawinannya putus karena perceraian; Kedua, apakah bekas istri dapat menuntut bekas suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah sesudah perceraian; ketiga, apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji hak-hak seorang istri yang perkawinannya putus karena perceraian; untuk mengetahui dan mengkaji apakah bekas istri dapat menuntut bekas suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah sesudah perceraian; untuk mengetahui dan mengkaji apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) serta didukung dengan menelaah

dan mengkaji pada kasus tertentu saja (*case approach*) yaitu pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr. Sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Setelah putusnya suatu perkawinan karena cerai talak, maka akan membawa akibat hukum untuk kedua belah pihak. Bagi suami menjadi suatu kewajiban dan bagi mantan istri menjadi suatu hak. Hak-hak istri yang dicerai talak oleh suaminya antara lain : memberi *muth'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dikhul*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam '*iddah*', kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang, memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dalam perkara perdata nomor: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr., Penggugat dapat menuntut mantan suami yang lalai atas kewajibanya memberi nafkah sesudah perceraian. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara nomor: 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr., adalah dengan dasar pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *muth'ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah*. Sehingga gugatan Penggugat di kabulkan sebagian dengan versteek karena ketidak hadiran Tergugat.

Bekas istri yang menuntut hak-haknya kepada bekas suami setelah perceraian hendaknya menuntut secara wajar dan tidak menuntut hak-hak tersebut secara berlebihan. Suami yang menceraikan istrinya dengan cerai talak, berkewajiban memberi istrinya tersebut berupa hak-hak yang harus ia terima secara layak sesuai Undang-Undang yang berlaku ataupun yang menjadi kewajiban bekas suami kepada istri yang ia ceraikannya itu secara makruf. Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan nafkah istri haruslah sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan berdasar atas fakta hukum yang nyata demi terciptanya suatu putusan yang adil.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Surat Gugatan	9
2.1.1 Pengertian Surat Gugatan	9
2.1.2 Syarat-Syarat Menyusun Surat Gugatan	9
2.1.3 Macam-Macam Surat Gugatan	11
2.2 Nafkah	13
2.2.1 Pengertian Nafkah	13

2.2.2 Macam-Macam Nafkah	15
2.3 Perceraian	18
2.2.1 Pengertian Perceraian	18
2.2.2 Akibat Hukum Perceraian	19
2.4 Pengertian Kelalaian	20

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Hak-Hak Seorang Istri Yang Perkawinannya Putus	21
Karena Perceraian	
3.2 Bekas Istri Dapat Menuntut Bekas Suami Yang	26
Melalaikan Memberi Nafkah Sesudah Perceraian	
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam	28
Memutus Perkara Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.	

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
2.	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari Pengadilan Agama Jember
3.	Beberapa pasal Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4.	Beberapa pasal Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
5.	Beberapa pasal Kompilasi Hukum Islam
6.	Surat Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.
7.	Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1843/Pdt.G/2007/PA.Jr.